



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 66/M.PPN/HK/08/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KOMITE MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu diselenggarakan manajemen risiko pembangunan nasional yang terintegrasi, baik di dalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dapat membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOMITE MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana Komite MRPN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Komite MRPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pelaksana Komite MRPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. membahas materi rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) tentang penetapan rancangan pedoman penerapan kebijakan MRPN lintas sektor;
 - b. membahas materi rapat Komite MRPN tentang penetapan rancangan objek MRPN lintas sektor dan Unit Pemilik Risiko (UPR) lintas sektor;

c. membuat ...

- c. membuat laporan terkait hasil reviu risiko strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya beserta dengan rencana perlakuan risikonya dan disampaikan kepada Komite MRPN;
 - d. melaporkan hasil pemantauan atas kepatuhan terhadap kebijakan MRPN lintas sektor; dan
 - e. melaporkan hasil koordinasi pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN lintas sektor.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Wakil Ketua IV, Anggota, dan Tim Substansi.
- KETUJUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pembahasan di Tim Pelaksana Komite MRPN;
 - b. mengoordinasikan dan mengarahkan seluruh sumber daya di Tim Pelaksana Komite MRPN dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Komite MRPN; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Komite MRPN kepada Ketua Komite MRPN.
- KEDELAPAN : Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
- a. bersama Ketua Tim Pelaksana Komite MRPN melaporkan kepada Ketua Komite MRPN mengenai pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Komite MRPN dalam mendukung tugas Komite MRPN untuk penyelenggaraan MRPN lintas sektor; dan
 - b. melakukan tugas dan tanggung jawab Ketua Tim Pelaksana Komite MRPN dalam menjalankan tugas Tim Pelaksana Komite MRPN apabila Ketua Tim Pelaksana Komite MRPN berhalangan tetap atau sementara.
- KESEMBILAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
- a. memberikan masukan atas kebijakan MRPN meliputi struktur, kerangka kerja, dan strategi pembangunan budaya

risiko, pengusulan objek MRPN lintas sektor dan UPR lintas sektor, rancangan profil risiko objek MRPN lintas sektor, dan laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN;

- b. menyampaikan hal-hal penting terkait hubungan kementerian/lembaga yang bersangkutan dengan sektor lain yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran objek MRPN lintas sektor; dan
- c. berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi terkait pembahasan mengenai dukungan terhadap tugas Komite MRPN dalam penyelenggaraan MRPN lintas sektor.

KESEPULUH : Tim Substansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM bertugas:

- a. mendukung penyusunan rancangan penetapan objek MRPN lintas sektor dan UPR lintas sektor;
- b. mendukung penyusunan dan reviu profil risiko pembangunan nasional;
- c. pengusulan objek MRPN lintas sektor dan UPR lintas sektor;
- d. reviu Petunjuk Teknis MRPN lintas sektor atas objek MRPN lintas sektor; dan
- e. reviu profil risiko operasional strategis dari UPR lintas sektor.

KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Komite MRPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 66/M.PPN/HK/08/2024
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA
KOMITE MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Deputy Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
17. Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

18. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
19. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
20. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
21. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
22. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
23. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
24. Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
25. Asisten Deputi Bidang Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
26. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
27. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
28. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Direktur Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Kementerian Keuangan;
46. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan;

47. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan;
48. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
49. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan;
50. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
51. Direktur Investigasi IV, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
52. Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
53. Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
54. Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
55. Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
56. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
57. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
58. Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
59. Inspektur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

60. Inspektur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
61. Inspektur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
62. Inspektur II, Kementerian Dalam Negeri;
63. Inspektur Wilayah II, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
64. Inspektur III, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
65. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
66. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
67. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
68. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
69. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
70. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
71. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
72. Kepala Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Tim Substansi

- :
1. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktorat ...

4. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;

21. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas; dan
25. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Ari Prasetyo